



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
SURABAYA**

**SALINAN :                    K E P U T U S A N**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

**NOMOR 31 TAHUN 1997**

**T E N T A N G**

**PENUTUPAN, PEMBONGKARAN DAN  
PEMINDAHAN SEBAGIAN MAKAM ISLAM DI KELURAHAN  
KEDUNG COWEK, KECAMATAN KENJERAN  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka pelaksanaan Proyek SUDP Rehabilitasi Kali Jeblokkan dari Nambangan sampai ke laut dipandang perlu menetapkan Penutupan, Pembongkaran dan pemindahan sebagian makam Islam di Kelurahan Kedung Cowek, Kecamatan Kenjeran Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan Suatu Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
  2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ;
  3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman ;
  5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman ;
  6. Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya Nomor 2 Tahun 1973 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya Nomor 46 Tahun 1955 tentang Tempat Pemakaman bagi golongan yang beragama Islam dalam Kota Besar Surabaya ;
  7. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 1978 tentang Master Plan Surabaya 2000.

**Memperhatikan :** Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 17 Tahun 1997 tentang Persetujuan terhadap pemindahan sebagian makam Islam di Kelurahan Kedung Cowek.

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan :** Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Penutupan, Pembongkaran dan Pemindahan sebagian makam Islam di Kelurahan Kedung Cowek, Kecamatan Kenjeran Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

**Pasal 1**

Dengan Keputusan ini, ditetapkan Penutupan, Pembongkaran dan Pemindahan sebagian makam Islam di Kelurahan Kedung Cowek, Kecamatan Kenjeran Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

**Memperhatikan :** Pasal 2 Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 17 Tahun 1997 tentang Persetujuan terhadap penutupan, pembongkaran dan pemindahan sebagian makam Islam di Kelurahan Kedung Cowek, Kecamatan Kenjeran Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan ini, meliputi penutupan sebagian makam seluas 50 x 50 m<sup>2</sup>, dan pembongkaran serta pemindahan 403 kerangka jenazah ke sebelah timur lokasi makam.

**Menetapkan :** Pasal 3 Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Penutupan, Pembongkaran dan Pemindahan sebagian makam Islam di Kelurahan Kedung Cowek, Kecamatan Kenjeran Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya. Pelaksanaan pembongkaran dan pemindahan kerangka jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Keputusan ini dilaksanakan oleh suatu Panitia yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya.

Dengan Keputusan ini, ditetapkan Penutupan, Pembongkaran dan Pemindahan sebagian makam Islam di Kelurahan Kedung Cowek, Kecamatan Kenjeran Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

**Memperhatikan :** Pasal 1 Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 17 Tahun 1997 tentang Persetujuan terhadap penutupan, pembongkaran dan pemindahan sebagian makam Islam di Kelurahan Kedung Cowek, Kecamatan Kenjeran Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dan Pasal 2 Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Pelaksanaan pembongkaran dan pemindahan kerangka jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Keputusan ini dilaksanakan oleh suatu Panitia yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 4

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A  
 Pada tanggal : 30 Mei 1997

-----  
 WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
 TINGKAT II SURABAYA

ttd

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO


SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah  
Kodya Dati II Surabaya ;
- 2. Sdr. Pembantu Walikotamadya  
Wilayah Timur ;
- 3. Sdr. Camat Kenjeran ;
- 4. Sdr. Lurah Kedung Cowek

-----  
 Diumumkan dalam Lembaran Daerah kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri D2 Nomor 23 tanggal 30 Mei 1997.

SURABAYA  
 Pada tanggal 30 Mei 1997

Salinan sesuai dengan aslinya  
 An. Sekretaris Kotamadya Daerah  
 Tingkat II Surabaya  
 Kepala Bagian Hukum,



INGH. FARUG, SH  
 Penata Tk.I  
 NIP. 510 029 293

(satan-takmak.1996)

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :  
 Yth. 1. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah  
Kodya Dati II Surabaya ;  
 2. Sdr. Pembantu Walikotamadya  
Wilayah Timur ;  
 3. Sdr. Camat Kenjeran ;  
 4. Sdr. Lurah Kedung Cowek

-----  
 Diumumkan dalam Lembaran Daerah kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri D2 Nomor 23 tanggal 30 Mei 1997.